



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG**

#### **PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara membebaskan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, jembatan, jalan, serta tanaman, maka perlu pedoman harga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi atau sumbangan bagi yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya ;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan dan fasilitasnya serta tanaman di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya, namun pedoman harga ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan, serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA**

#### **Pasal 1**

- (1) Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- a. bangunan baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik ;
  - b. bangunan sedang adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang ;
  - c. bangunan kurang baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas kurang baik.

## (2) Klasifikasi bangunan berdasarkan bahan dasarnya :

## a. bangunan permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. memakai fondasi dari batu kali/plat beton;
2. memakai sloof, kolom, balok dan besi/beton;
3. memakai dinding pasangan/batu merah;
4. memakai rangka atap dari kayu jati/kamper;
5. memakai atap dari genting beton/karang pilang/genting kodok bekas brangkal/sirap;
6. memakai lantai tegel / teraso / keramik / porselin / marmer / granit;
7. menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

## b. bangunan semi permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. memakai fondasi dari batu merah / batu kali ;
2. memakai dinding setengah bagian dan atasnya terdiri dari triplek / papan / bahan lain sejenisnya ;
3. memakai tiang dari kayu ;
4. memakai rangka atap dari kayu meranti ;
5. memakai atap dari genting biasa/seng/eternit gelombang ;
6. memakai lantai tegel / plesteran semen ;
7. menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

## c. bangunan non permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. memakai fondasi dari umpak beton / batu merah / batu kali ;
2. memakai dinding dari triplek / papan / gedek / sesek ;
3. memakai tiang bambu / kayu meranti ;
4. memakai rangka atap dari bambu / kayu meranti ;
5. memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
6. menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

## (3) Klasifikasi bangunan berdasarkan tipe bangunan :

## a. bangunan tipe B, yakni :

1. gedung kantor Pemerintah ;
2. bangunan pelayanan kesehatan wilayah kota dan rumah sakit kelas C ;
3. bangunan gedung kantor pemerintah atau badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan Provinsi / Kabupaten / Kota.

b. bangunan tipe C, yakni :

1. gedung kantor kecamatan ;
2. bangunan tempat pelayanan kesehatan tingkat pelayanan lokal (Puskesmas) ;
3. bangunan tempat Pendidikan tingkat lanjutan / dasar (TK, SD, SMP, SMU dan / atau sederajat) ;
4. bangunan gedung kantor pemerintah maupun badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamatan ;
5. bangunan gedung / rumah milik warga, balai RW, pos kamling.

## Pasal 2

(1) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan tipe B adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp. 2.340.000,- per m<sup>2</sup> ;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 2.050.000,- per m<sup>2</sup> ;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 1.755.000,- per m<sup>2</sup>.

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.465.000,- per m<sup>2</sup> ;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.318.500,- per m<sup>2</sup> ;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 1.172.000,- per m<sup>2</sup>.

c. bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.055.000,- per m<sup>2</sup> ;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 981.000,- per m<sup>2</sup> ;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 907.300,- per m<sup>2</sup>.

(2) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan tipe C adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.950.000,- per m<sup>2</sup> ;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.706.000,- per m<sup>2</sup> ;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 1.462.500,- per m<sup>2</sup>.

## b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.220.000,- per m<sup>2</sup> ;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.098.000,- per m<sup>2</sup> ;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 976.000,- per m<sup>2</sup>.

## c. bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp. 878.000,- per m<sup>2</sup> ;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 816.000,- per m<sup>2</sup> ;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 755.000,- per m<sup>2</sup>.

(3) Bangunan bertingkat, nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.

### Pasal 3

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :

- a. teras terbuka, nilainya sebesar Rp. 243.000,- per m<sup>2</sup> ;
- b. teras tertutup atap beton, nilainya sebesar Rp. 380.000,- per m<sup>2</sup> ;
- c. teras tertutup atap lainnya, nilainya sebesar Rp. 298.000,- per m<sup>2</sup> ;
- d. pagar batu, nilainya sebesar Rp. 93.000,- per m<sup>2</sup> ;
- e. pagar besi, nilainya sebesar Rp. 176.000,- per m<sup>2</sup> ;
- f. pagar seng, nilainya sebesar Rp. 60.000,- per m<sup>2</sup> ;
- g. pagar kayu / bambu, nilainya sebesar Rp. 46.000,- per m<sup>2</sup> ;
- h. septictank, nilainya sebesar Rp. 635.000,- per buah;
- i. peresapan pasangan batu, nilainya sebesar Rp. 198.000,- per buah;
- j. sumur batu bata / bis, nilainya sebesar Rp. 290.000,- per buah;
- k. sumur pompa, nilainya adalah sebesar Rp. 360.000,- per buah;
- l. tandon air, nilainya sebesar Rp. 635.000,- per buah.

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan aspal nilainya sebesar Rp. 292.000,- per m<sup>2</sup>.

(3) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan paving nilainya sebesar Rp. 69.500,- per m<sup>2</sup>.

(4) Ganti rugi atau sumbangan terhadap utilitas bangunan yang terdiri dari sumbangan meteran air, sumbangan telepon, sumbangan listrik, sambungan gas, akan ditentukan oleh instansi / satuan kerja yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

Bagi bangunan yang sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ganti rugi / sumbangan akan dinilai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai / harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, sedangkan bagi bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, ganti rugi / sumbangan bangunan akan dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai / harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

#### **Pasal 5**

- (1) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman yang tidak termasuk dalam lampiran Peraturan Walikota ini, ditetapkan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini, menurut keluarga tanaman dimaksud.
- (3) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman produktif yang berasal dari cangkok, dikategorikan dalam tanaman besar.

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Mei 2008

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 15 MEI 2008**

---

**PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN**  
**TERHADAP TANAMAN**

---

**A. JENIS TANAMAN PRODUKTIF**

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KET
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1	Mangga	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
2	Kelapa	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
3	Jambu air	300.000,-	150.000,-	50.000,-	-
4	Jambu biji	250.000,-	125.000,-	50.000,-	-
5	Kedondong	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
6	Nangka	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
7	Sukun	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
8	Kluwih	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
9	Mlinjo	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
10	Moris / sirsat	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
11	Jeruk besar / kecil	150.000,-	50.000,-	25.000,-	-
12	Sawo	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
13	Keres	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
14	Juwet	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
15	Pisang	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
16	Pepaya	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
17	Kinco	200.000,-	100.000,-	25.000,-	-
18	Anggur	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
19	Blimbing buah / wuluh	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
20	Cerme	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
21	Jambu mente	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
22	Mengkudu	25.000,-	15.000,-	5.000,-	-
23	Siwalan	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
24	Salak	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
25	Aren	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
26	Arbei / murbei	25.000,-	15.000,-	5.000,-	-
27	Apokat	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
28	Delima	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
29	Korma	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
30	Malanda	5.000,-	2.500,-	1.500,-	-
31	Srikaya	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
32	Klengkeng	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
33	Rambutan	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
34	Pete	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
35	Kenitu	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
36	Buah Naga	300.000,-	100.000,-	50.000,-	-



**B. JENIS TANAMAN HIAS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa indah	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
2	Bugenfil	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
3	Palem raja	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
4	Palem botol	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
5	Palem putri	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
6	Palem ekor tupai	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
7	Palem kuning	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
8	Pinang merah	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
9	Pinang sepuluh	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-
10	Palem waregu	30.000,-	15.000,-	10.000,-	-
11	Jambe besar	225.000,-	50.000,-	15.000,-	-
12	Flamboyan	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
13	Sedap malam	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
14	Mawar / Melati	10.000,-	-	-	rata-rata
15	Anthurium	500.000,-	-	-	rata-rata
16	Anggrek tanah	15.000,-	-	-	rata-rata
17	Puring	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
18	Kul banda	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
19	Agave	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
20	Srigading	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
21	Penitian	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
22	Pangkas mas	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
23	Bunga merak	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
24	Bunga sepatu	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
25	Andong	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
26	Kacapiring	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
27	Mondokaki	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
28	Srirejeki	10.000,-	-	-	rata-rata
29	Kedondong laut	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
30	Buyuk	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
31	Tiara payung	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
32	Soka	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
33	Bunga lilin	10.000,-	-	-	rata-rata
34	Kamboja	50.000,-	20.000,-	10.000,-	-
35	Kaktus besar	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
36	Dilem	5.000,-	-	-	rata-rata
37	Kemuning	100.000,-	75.000,-	25.000,-	-
38	Bunga salak	10.000,-	-	-	rata-rata
39	Lidah buaya	5.000,-	-	-	rata-rata
40	Elar ayam	5.000,-	-	-	rata-rata
41	Mentegoan	5.000,-	-	-	rata-rata
42	Sirih-sirihan	5.000,-	-	-	rata-rata
43	Bunga talas	5.000,-	-	-	rata-rata
44	Pacar cino	5.000,-	-	-	rata-rata
45	Keladi	5.000,-	-	-	rata-rata
46	Pangkas mas	5.000,-	-	-	rata-rata
47	Philodendrom	50.000,-	-	-	rata-rata
48	Mawar jambe	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
49	Bambu kuning	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-
50	Bambu bunga	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-

51	Bunga kopi	5.000,-	-	-	rata-rata
52	Cocor bebek	5.000,-	-	-	rata-rata
53	Entong-entongan	5.000,-	-	-	rata-rata
54	Krokot	5.000,-	-	-	rata-rata
55	Rumput golf	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
56	Rumput manila	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
57	Mangkakan	5.000,-	-	-	rata-rata
58	Beras kutah	5.000,-	-	-	rata-rata
59	Bunga paku	5.000,-	-	-	rata-rata
60	Kana	5.000,-	-	-	rata-rata
61	Bunga pisang	5.000,-	-	-	rata-rata
62	Helikonia	5.000,-	-	-	rata-rata
63	Bunga kupu-kupu	5.000,-	-	-	rata-rata
64	Pandan	5.000,-	-	-	rata-rata
65	Lantana	5.000,-	-	-	rata-rata
66	Serut	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
67	Pakis	50.000,-	10.000,-	5.000,-	-
68	Gladiol	5.000,-	-	-	rata-rata
69	Bunga suci	5.000,-	-	-	rata-rata

### C. JENIS TANAMAN KERAS / TAHUNAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kayu jati	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
2	Asam	250.000,-	75.000,-	15.000,-	-
3	Randu	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
4	Wuni	150.000,-	25.000,-	10.000,-	-
5	Mahoni	200.000,-	50.000,-	15.000,-	-
6	Lontar	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
7	Waru	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
8	Glodokan	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
9	Akasia	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
10	Sono	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
11	Trembesi	250.000,-	100.000,-	15.000,-	-
12	Gempol	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-
13	Kayu kembang	30.000,-	15.000,-	5.000,-	-
14	Kelor	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
15	Turi	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
16	Lamtoro	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
17	Mimbo	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
18	Bambu	25.000,-	-	-	rata-rata
19	Bongkotan	20.000,-	-	-	rata-rata
20	Beringin	350.000,-	100.000,-	25.000,-	-
21	Dadap / kleriside	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
22	Mentos	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
23	Gomal	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
24	Widoro	50.000,-	15.000,-	5.000,-	-
25	Kelampis	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
26	Jaranan	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-
27	Johar	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
28	Gayam /ketepeng	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
29	Keben / perdamaian	200.000,-	100.000,-	25.000,-	-
30	Jati londo	200.000,-	15.000,-	5.000,-	-

31	Kayu purnomo	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
32	Cemara	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
33	Kedinding / Kepuh	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
34	Kayu api-api	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
35	Kayu bakau	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
36	Ambar	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
37	Kayu tahun	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
38	Jarak cino	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
39	Salam	100.000,-	25.000,-	10.000,-	-
40	Kenanga / kantil	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
41	Kayu putih	75.000,-	25.000,-	10.000,-	-
42	Tanjung	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
43	Asem kranji	100.000,-	50.000,-	10.000,-	-
44	Sengon	100.000,-	50.000,-	10.000,-	-
45	Cempaka	150.000,-	25.000,-	15.000,-	-
46	Mindi	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-

#### D. JENIS TANAMAN MUSIMAN ( SAYUR / BUMBU / OBAT-OBATAN )

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padi	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
2	Jagung	5.000,-	-	-	per batang
3	Kedele	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
4	Kacang tanah	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
5	Kacang tolo	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
6	Kacang panjang	5.000,-	-	-	per batang
7	Ketela pohon	5.000,-	-	-	per batang
8	Ketela rambat	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
9	Lombok besar	5.000,-	-	-	per batang
10	Lombok kecil	5.000,-	-	-	per batang
11	Tomat	5.000,-	-	-	per batang
12	Bawang merah	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
13	Bawang putih	15.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
14	Kangkung	2.500,-	-	-	per m <sup>2</sup>
15	Terong	5.000,-	-	-	per batang
16	Laos	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
17	Kemangi /kenikir	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
18	Kunir / kunyit	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
19	Jahe	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
20	Sereh	25.000,-	-	-	per rumpun
21	Kencur	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
22	Garbis	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
23	Semangka	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
24	Krai	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
25	Melon	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
26	Labu	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
27	Waluh	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
28	Tales / mbothe	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
29	Ganyong	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
30	Garut	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
31	Gembili	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
32	Tebu	5.000,-	-	-	per batang
33	Katu	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>

34	Luntas	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
35	Persemaian padi	5.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
36	Persemaian lombok	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
37	Persemaian terong	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
38	Persemaian tomat	10.000,-	-	-	per m <sup>2</sup>
39	Toga semak	5.000,-	3.000,-	2.000,-	per batang
40	Toga hias	10.000,-	7.500,-	5.000,-	per batang
41	Toga perdu	15.000,-	10.000,-	5.000,-	per batang

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
 Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
 u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 510 124 857